



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** antara:

Sutoro bin Atmowiono, tempat tanggal lahir Sragen, 13 Februari 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Tahu, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Ketapang 2, RT.38, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Herni Ningsih binti Samiyo, tempat tanggal lahir Wonogiri, 28 Januari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Ketapang 2, RT.38, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Register Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 18 April 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 September

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda di hadapan penghulu bapak M. Nasir, dengan wali hakim yaitu M. Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Samsul Huda dan Wiji Anto dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 1379/AC/2018/PA.Smd dalam usia 49 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 33 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 keturunan bernama Vika Kurnia Wulandari, lahir di Samarinda tanggal 26 Oktober 2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor: B-505/Kua.16.01.01/PW.01/4/2019, tanggal 16 April 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran,

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Sutoro bin Atmowiono**) dengan Pemohon II (**Herni Ningsih binti Samiyo**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd, tertanggal 23 April 2019 dengan maksud apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut dan meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 September 2017,

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama M. Nasir, sekaligus M. Nasir tersebut menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia). Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Sriatun binti Suradi dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 09 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama M. Nasir, sekaligus M. Nasir tersebut menjadi wali hakim, sementara M. Nasir tersebut bukan penghulu resmi yang

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Sriatun binti Suradi dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 09 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Siska Sriatun binti Suradi

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 09 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 09 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **09 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Asmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)